BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Standar Harga Satuan Biaya adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Kegiatan.
8. Harga Satuan adalah Nilai Suatu Barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.
9. Tarif adalah Nilai suatu Jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa Harga Satuan, Tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta belanja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024 dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Biaya Komponen keluaran kegiatan dalam rencana kerja anggaran dan belanja Perangkat Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran tahun anggaran 2024.

(2) Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 adalah sebagai batasan tertinggi dan estimasi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat menyesuaikan dengan kriteria sebagai berikut :
   a. pelaksaaan anggaran yang menggunakan metode *atcost* dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran; dan
   b. untuk belanja pegawai, honorarium dan belanja jasa batasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sama atau lebih kecil dari batasan perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Biaya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20